

**TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *SELÊN* PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu
Kabupaten Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
IMROATIN CHAFIDOH
NIM. 1617302067**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

**“TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *SELÊN* PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi kasus di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu
Kabupaten Cilacap)”**

ABSTRAK
Imroatin Chafidoh
NIM: 1617302067

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto**

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Dalam masyarakat Jawa terdapat berbagai macam tradisi perkawinan. Seperti yang terjadi di Desa Wringinharjo yang masih menjalankan tradisi dari nenek moyang mereka yaitu larangan anak pertama menikah dengan calon pengantin yang orang tuanya sudah tidak lengkap lagi atau biasa disebut dengan larangan perkawinan *selên*. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan *selên* dan juga untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang larangan perkawinan *selên*. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai tradisi larangan perkawinan *selên* dalam perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena dalam penelitian ini memiliki hubungan erat dengan subyek dan obyek kajiannya. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung diperoleh dari sumber asli dari penelitian, seperti buku-buku, hasil karya Ilmiah, hasil penelitian, dan lain sebagainya. Metode pengumpulan datanya menggunakan teknik sampel jenis *Purposive sampling*. Data yang didapatkan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi larangan perkawinan *selên* ada karena mengikuti kepercayaan leluhur sejak zaman dahulu dari nenek moyang mereka. Sedangkan persepsi masyarakat mengenai tradisi larangan perkawinan *selên* ini menjelaskan bahwa tradisi ini mereka dapatkan menggunakan ilmu *titen*/ilmu hafalan yaitu adanya kejadian yang tidak diinginkan terjadi setelah melanggar tradisi ini, ada sebagian yang berpendapat larangan perkawinan *selên* ini harus dihormati karena merupakan tradisi dari nenek moyang. Dalam tinjauan *‘urf* tradisi larangan perkawinan *selên* tergolong *‘urf fāsīd* karena masyarakat meyakini bahwa perkawinan *selên* akan mengakibatkan pengaruh-pengaruh negatif bagi kehidupan rumah tangga mereka dan hal tersebut dikhawatirkan akan menumbuhkan kemusyrikan.

Kata Kunci: *Tradisi, Larangan Perkawinan selên, ‘Urf*


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRASLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Kerangka Teoritik	15
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II KONSEP PERKAWINAN DAN ‘URF DALAM HUKUM ISLAM	
A. Gambaran Umum Tentang Perkawinan.....	19
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	22
3. Tujuan Perkawinan.....	24
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	26
5. Larangan Perkawinan.....	30
B. Konsep ‘Urf.....	34
1. Pengertian ‘Urf.....	34
2. Macam-macam ‘Urf.....	38
3. Kejujahan ‘Urf.....	41
4. Syarat-syarat ‘Urf.....	43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Sumber Data.....	47
D. Metode Pengumpulan Data	50
E. Metode Analisis Data	53
BAB IV ANALISIS TERHADAP TRADISI LARANGAN PERKAWINAN <i>SELÊN</i> PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Gambaran Umum Desa Wringinharjo Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap	56
B. Praktek Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan <i>Selên</i> di Desa Wringinharjo Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap	60
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan <i>Selên</i> di Desa Wringinharjo Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap.....	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānāllahu wa ta'alā</i>
SAW	: <i>Sallāluhu 'alaihiwasallam</i>
Hlm	: Halaman
S.H.	: Sarjana Hukum
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
RI	: Republik Indonesia
HKI	: Hukum Keluarga Islam
KHI	: Kompilasi Hukum Islam



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Hasil Wawancara
1. Wawancara dengan Bapak Hasanan (Kepala Desa)
 2. Wawancara dengan Slamet (Kayim)
 3. Wawancara dengan Imam (Sekretaris Desa)
 4. Wawancara dengan Fathul Fanani (Tokoh Agama)
 5. Wawancara dengan Auladi (Tokoh Agama)
 6. Wawancara dengan Sururudin (Tokoh Agama)
 7. Wawancara dengan Warisno (Tokoh Agama)
 8. Wawancara dengan Hisyam (Tokoh Agama)
 9. Wawancara dengan Sa'dulloh (Masyarakat)
 10. Wawancara dengan To'ilah (Masyarakat)
 11. Wawancara dengan Khotimah (Masyarakat)
 12. Wawancara dengan Makiyah (Masyarakat)
 13. Wawancara dengan Khomariyah (Masyarakat)
- Lampiran II : Foto Dokumentasi
- Lampiran III : Surat Permohonan Riset Individual
- Lampiran IV : Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran V : Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran VI : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran VII : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran VIII : Blanko/Kartu Bimbingan
- Lampiran IX : Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran X : Surat Rekomendasi Ujian Skripsi
- Lampiran XI : Sertifikat-sertifikat
- Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk individu yang bersifat unik atau khas. Disamping sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai dorongan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain, manusia mempunyai dorongan sosial.¹ Manusia atau individu memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun kemampuan itu sangat terbatas sehingga harus meminta bantuan kepada manusia lain. Selain itu untuk mempertahankan dan melangsungkan hidup manusia butuh adanya sebuah keluarga yang dapat memberikan suatu ikatan lahir batin antara dua jenis manusia yang berlainan yaitu pria dan wanita sehingga tercapai tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, bahagia sejahtera melalui ikatan yang disebut perkawinan.²

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai

¹ Umi Habibah, dkk, "Studi Tentang Status Perkawinan Mahasiswa Reguler PGSD Tegal Hubungannya dengan Prestasi Akademik", *Journal of Elementary Education*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2012, hlm. 2.

² Umi Hartati, "Interaksi Sosial Suku Sunda dengan Suku Jawa (kajian Akulturasi dan akomodasi di Desa Buko Poso, Kabupaten Mesuji)", *Swarnadwipa*, Vol. 1, No. 3, Tahun 2017, hlm. 179.

jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang baik dalam mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan. Perkawinan menurut istilah Hukum Islam yaitu:

الرِّوَاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.

“Perkawinan menurut syara’ ialah akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.”³

Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang perkawinan yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974. Apabila dicermati pasal demi pasal undang-undang tersebut maka diharapkan hubungan manusia yang berkaitan dengan perkawinan dapat berlangsung dengan tertib. Dengan demikian jika manusia melaksanakan nilai-nilai ideal kemanusiaan. Seperti disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan tersebut tentang definisi perkawinan tersebut dituliskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Jumhur Ulama berpendapat bahwa pernikahan dianggap sah dan dapat terlaksana apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Jumhur Ulama menetapkan akad, kedua mempelai, wali perempuan, dan saksi sebagai rukun

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 8.

⁴ Tri Lisiani Prihatinah, “Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 2, Mei 2008, hlm. 168.

dari perkawinan, apabila tidak ada salah satu di antara rukun tersebut maka perkawinan tidak sah. Sementara mahar ditempatkan sebagai syarat dalam arti tidak menentukan kelangsungan akad nikah, namun harus dilaksanakan dalam masa perkawinan.⁵

Tujuan pernikahan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melangsungkannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang di inginkan oleh semua orang yang telah melakukan, yaitu menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁶ sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa trntram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu. Rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷

Budaya perkawinan dan kaidah yang mengaturnya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan tempat masyarakat itu berada, serta pergaulan masyarakatnya. Indonesia mempunyai penduduk yang memiliki beraneka ragam adat, nilai budaya, agama, maupun kebiasaan hidup.⁸

⁵ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 87.

⁶ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.

7

⁷ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 408.

⁸ I Nyoman Budiana, *Perkawinan Beda Wangsa dalam Masyarakat bali* (Yogyakarta: Histokultura, 2018), hlm. 29.

Keanekaragaman inilah yang merupakan sebuah gambaran bahwa negara Indonesia merupakan negara yang sangat menghormati dan menjaga kekayaan tradisi yang ada. Seperti halnya dalam Islam, adat atau tradisi ini biasa disebut dengan *'Urf*. *'Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan.⁹

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.¹⁰ Dalam budaya jawa ajaran Hindu Budha masih melekat, sebagai suku jawa, mereka membanggakan keturunan dari dinasti yang pernah berkuasa di tanah jawa, yaitu Mataram dan Majapahit. Dua kerajaan Mataram (islam dan kuno) dan majapahit menjadi kebanggaan. Sebagian masyarakat masih berkeyakinan terhadap tradisi atau sistem-sistem budaya yang terdahulu yaitu masyarakat tradisional. Masyarakat yang melanggar tradisi berarti telah keluar dari sistem-sistem yang ada. Setelah agama islam masuk, maka yang menjadi asas hukum berganti dengan aturan-aturan yang berdasarkan Hukum Islam.¹¹

Akan tetapi masih banyak masyarakat jawa yang masih sangat bergantung pada adat atau tradisi tata cara masyarakat tersebut yang berlaku secara turun temurun dari nenek moyang mereka, Tradisi yang beredar di masyarakat ini bermacam-macam bentuknya, mulai dari kepercayaan akan

⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 123.

¹⁰ Zainul Mustofa, "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar", *skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2017), hlm. 4.

¹¹ Sutyono, *Proses Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hlm. 2.

larangan terhadap suatu perilaku ataupun hal-hal yang harus dilakukan ketika akan memulai sesuatu, seperti di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan perkawinan masih berdasar kepercayaan para leluhur leluhurnya. Salah satunya adalah larangan anak pertama menikah dengan calon pengantin yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia atau sudah bercerai yang disebut dengan larangan Perkawinan *Selên*, seseorang dilarang melakukan perkawinan *Selên* karena ada kepercayaan turun temurun dari zaman dahulu, yang sampai saat ini tidak ada masyarakat yang berani melakukan perkawinan *Selên* tersebut.

Larangan Perkawinan tersebut tidak diketahui secara pasti alasannya. Tradisi ini mereka dapatkan dari orang-orang terdahulu mereka, dan telah menjadi suatu kepercayaan. Apabila kepercayaan yang sudah menjadi adat itu dilanggar maka akan ada yang menanggung akibatnya yaitu dirinya sendiri atau keluarganya. seperti halnya pernikahan itu tidak akan awet lama, terkena musibah baik dirinya sendiri, suami atau istrinya dan bahkan sampai keluarganya. Maka dari itu masyarakat Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap selama ini tetap menjaga tradisi peninggalan para leluhurnya.

Seperti yang dilakukan oleh bapak Sa'dulloh yang melarang anak pertamanya menikah dengan calon suaminya dikarenakan bapak dari calon suaminya telah meninggal dunia. Menurut bapak Sa'dulloh jika pernikahan itu dilaksanakan beliau takut akan terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Karena

beliau mempercayai adanya larangan perkawinan *selên* yang sudah dipercayai oleh keluarganya secara turun temurun.¹²

Begitu juga menurut ibu To'ilah mengatakan bahwa beliau mempercayai larangan perkawinan tersebut dari neneknya dan beliau percaya jika larangan tersebut dilanggar maka akan ada yang menanggung akibatnya yaitu dirinya sendiri atau keluarganya. seperti halnya pernikahan itu tidak akan awet lama, terkena musibah baik dirinya sendiri, suami atau istrinya dan bahkan sampai keluarganya.¹³

Larangan menikah dalam Islam ada dua macam larangan yaitu *mahram mu'abbad* dan *mahram gairu mu'abbad*. Yang dimaksud dengan *mahram mu'abbad* yaitu larangan menikahi perempuan-perempuan tertentu selamanya. Adapun yang termasuk kategori larangan menikah sementara yaitu, pertama larangan menikah karena nasab (keturunan). Dilarang menikah karena nasab ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23 sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ.

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudarmu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.¹⁴

¹²Sa'dulloh, "Penggalian data tentang perkawinan Selen", *Wawancara*, pada tanggal 10 Desember 2019.

¹³To'ilah, "Penggalian data tentang perkawinan Selen", *Wawancara*, pada tanggal 12 Desember 2019.

¹⁴Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 81.

Kedua, larangan perkawinan karena berbesanan (pertalian kerabat semenda) yang termasuk dalam kategori ini adalah mertua perempuan, anak tiri, menantu, dan ibu tiri. Ketiga yaitu larangan perkawinan dengan sesusuan.

Larangan menikah *mahram gairu mu'abbad*, yaitu larangan menikah perempuan-perempuan tertentu sementara. Larangan yang kedua ini hanya berlaku untuk sementara waktu dan dalam keadaan tertentu. Jika keadaan dan waktu telah berubah maka perkawinan tersebut tidak haram lagi. Larangan menikahi perempuan sementara terdiri atas lima macam :

Pertama, larangan mengumpulkan dua orang yang memiliki hubungan *mahram*, seorang laki-laki dilarang menikah dua orang perempuan saudara dalam waktu yang bersamaan, kecuali jika salah satunya diceraikan dan habis masa *'iddah*-nya atau telah meninggal. Kedua, larangan menikah karena ada hak orang lain. Nabi Muhammad SAW tidak membenarkan dua orang laki-laki saling bersaing untuk menikahi seorang perempuan karena akan menciptakan permusuhan diantara dua orang muslim yang bersaudara. Ketiga, halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan, perempuan yang dicerai tiga kali tidak boleh rujuk dengan mantan suaminya kecuali ia telah dinikahi laki-laki lain dan berpisah dengannya karena perceraian atau kematian serta habis masa *'iddah*-nya. Keempat, halangan menikahi lebih dari empat perempuan, seorang laki-laki boleh berpoligami tapi dibatasi sampai

empat istri saja. lebih dari itu, ia diharamkan menikah lagi. Kelima, larangan menikahi wanita musyrik yang tidak memiliki agama.¹⁵

Melihat praktik larangan perkawinan *selên* yang terjadi di desa Wringinharjo, penulis ingin mencari tahu bagaimana hukum Islam memandang larangan perkawinan tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul **“Tradisi Larangan Perkawinan *Selên* Perspektif Hukum Islam”** (studi kasus di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan yang dapat menimbulkan kesalahan pemahaman dalam mengartikan istilah dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis akan menegaskan dan memberikan batasan istilah dari judul penelitian sebagai berikut:

1. Perkawinan *Selên*

Perkawinan *Selên* adalah perkawinan yang dilakukan oleh anak pertama dengan calon pengantin yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia atau sudah bercerai. Tradisi ini mereka dapatkan dari orang-orang terdahulu mereka dan sampai saat ini tidak ada masyarakat yang berani melakukan perkawinan *selên* tersebut.

¹⁵ Pipin Armita, ” Analisis Pasal 39 Ayat 3 KHI Tentang Larangan Kawin Karena Sesusuan Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 2, Desember 2016, hlm. 159-161.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka selanjutnya penulis akan membatasi pembahasan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan *Selên* di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Selên* di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktek masyarakat desa setempat terhadap tradisi larangan perkawinan *Selên* di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap
2. Mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam tentang larangan perkawinan *Selên* di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap

Sedangkan Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perguruan tinggi Khususnya IAIN Purwokerto sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka pengkajian ilmu hukum

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Kajian Pustaka

Dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang tradisi larangan perkawinan *Selên* di atas, maka penulis ingin mencari dan menelaah referensi literatur atau penelitian terdahulu mengenai larangan perkawinan. Serta untuk mengetahui persamaan dan ataupun perbedaannya dengan penelitian terdahulu yang dianggap relevan.

Adapun beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan larangan perkawinan *Selen* oleh penulis, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Alfi Amirul Mukminin, IAIN Ponorogo 2017, yang berjudul “Nikah *Lusan* di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dalam perspektif *Maṣlahah Mursalah*”. Dalam skripsi ini menerangkan bahwa masyarakat Desa Mangunrejo masih meyakini adat tersebut dengan alasan bahwa adat ini memang benar-benar ada manfaatnya, namun juga ada beberapa yang membolehkan melakukan Nikah *Lusan* dengan syarat-syarat tertentu yang sudah dipercayai masyarakat Desa Mangunrejo. Dari penelitian ini kesimpulannya adalah

hukum nikah *Lusan* dalam perspektif *Maṣlahah Mursalah* adalah boleh atau tidak salah dan bisa dijadikan pedoman. Akan tetapi harus melihat aspek-aspek *Maṣlahah* yang terkandung dibalik nikah *Lusan* tersebut.¹⁶

Adapun perbedaan dengan karya ilmiah penulis adalah skripsi oleh Alfi Amirul Mukminin membahas tentang larangan nikah *Lusan* dalam perspektif *Maṣlahah Mursalah*, larangan nikah yang dulunya benar-benar dilarang namun sekarang sudah diperbolehkan sedangkan yang akan penulis teliti yaitu tentang larangan nikah *Selên* dalam perspektif Hukum Islam yang sampai saat ini masih dipercayai oleh masyarakat desa Wringinharjo.

2. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Isro'i, skripsi IAIN Salatiga angkatan 2009 dengan judul “*Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangkok, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali)*” adapun yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang faktor apa saja yang mendorong masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan pada bulan *muharram*, serta bagaimana pandangan hukum Islam tentang pernikahan yang dilakukan pada bulan *muharram*. Adapun hasilnya masyarakat Desa Bangkok mayoritas beragama Islam, akan tetapi tradisi yang diwariskan nenek moyang masih tetap dipertahankan. Masyarakat Desa Bangkok masih mempercayai bahwa pernikahan yang dilakukan pada bulan *muharram* akan mendapat banyak halangan, selain itu jika perkawinan

¹⁶ Alfi Amirul Mukminin, “Nikah Lusan di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dalam Perspektif Maslahah Mursalah”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2017)

tetap dilakukan. Dalam hukum islam tidak ada larangan menikah pada waktu-waktu tertentu, sehingga perkawinan itu bisa dilakukan kapan saja asalkan bertujuan baik. Apabila perkawinan itu tetap dilakukan pada bulan *muharram* itu sangatlah baik karena bulan tersebut merupakan salah satu dari empat bulan haram yang sangat dimuliakan Allah.¹⁷ Perbedaan dengan karya ilmiah penulis adalah skripsi oleh Muhammad Isro'i membahas tentang larangan menikah pada bulan *muharram* dalam adat jawa, sedangkan yang akan dibahas oleh penulis adalah tradisi larangan perkawinan *Selên*.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zainul Mustofa, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang 2017, dengan judul : “Persepsi Masyarakat terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar” (Studi di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang). Dalam skripsi ini menerangkan bahwa larangan menikah di bulan Shafar muncul karena mengikuti adat istiadat leluhur sejak zaman dulu, masyarakat Desa Gedangan mempercayai bahwa pernikahan yang dilakukan pada bulan Shafar akan menimbulkan kemadharatan bagi yang melaksanakan pernikahan dan keluarganya. Dari hasil analisis *‘Urf* larangan menikah pada bulan Shafar tergolong *‘Urf shahīh* hal ini, hal tersebut disebabkan masyarakat Desa Gedangan tidak mengimani larangan tersebut, masyarakatnya berkeyakinan bahwa yang mendatangkan musibah, celaka adalah Allah sehingga tidak menimbulkan syirik serta

¹⁷ Muhammad Isro'i, “ Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangkok, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali)”, *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga 2009)

tidak bertentangan dengan syariat islam.¹⁸ Adapun perbedaan skripsi ini dengan yang akan penulis teliti yaitu skripsi oleh Zainul Mustofa membahas tentang larangan menikah di bulan Shafar sedangkan yang akan penulis teliti membahas tentang larangan perkawinan *Selên*.

4. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Femilya Herviani dalam Jurnal Sakina: *Journal of Family Studies*, sebuah jurnal yang berasal dari Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Perspektif *Saddu al-Dzari’ah*: Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang”. Dalam jurnal yang diterbitkan tahun 2019 tersebut, penulis membahas tentang persoalan larangan menikah dengan orang yang sesuku dalam adat Minangkabau dengan alasan karena pernikahan tersebut mereka sebut sebagai pernikahan yang masih dalam setali darah atau *saparuik* (seperut) jika mereka melanggar maka yang akan mereka dapat adalah akan menjadi pergunjangan banyak warga di sekitarnya, harus di usir dari kampungnya dan keluar dari suku itu serta tidak diikutkan dalam kegiatan adat. Mengenai tinjauan Hukum *Saddu al-Dzari’ah*, larangan pernikahan ini jika melihat dampak atau akibat yang ditimbulkan yaitu termasuk *Dzari’ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya. Dan jika dilihat dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan yaitu *Dzari’ah* yang membawa

¹⁸ Zainul Mustofa, “Persepsi Masyarakat terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar” (Studi di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang), *Skripsi* (Malang: UIN Malang 2017)

kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya, hal ini karena jika *Dzari'ah* itu tidak dihindarkan seringkali mengakibatkan perbuatan terlarang.¹⁹ Dari penelitian di atas terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu jurnal karya Femilya Herviani dalam Jurnal *Sakina: Journal of Family Studies* membahas Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Perspektif *Saddu al-Dzari'ah* sedangkan peneliti akan membahas Tradisi Larangan Perkawinan *Selên* dalam Perspektif Hukum Islam.

5. Jurnal yang ditulis oleh Fendi Bintang Mustofa dan Sheila Fakhria dalam Jurnal *Legitima* sebuah jurnal Hukum Keluarga Islam, jurnal yang berasal dari Institut Agama Islam Negeri Kediri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen”. Dalam jurnal yang diterbitkan tahun 2019 tersebut, penulis membahas tentang persoalan Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu yaitu pernikahan anak pertama dengan anak ke tiga jika mereka melanggar maka yang akan mereka dapat adalah ada bencana dalam kehidupan keluarganya, diantaranya adalah rizkinya sulit dan terjadi keributan terus-menerus karena konflik karakter. Larangan pernikahan Jilu ini hanyalah dianggap sebagai sebuah mitos sejak nenek moyang dan mereka tidak mempercayai larangan tersebut karena dalam Hukum Islam menurut al-Qur'an dan Hadis beserta kaidah fiqhnya tidak mempermasalahkan pernikahan anak pertama dengan anak

¹⁹ Femilya Herviani, “Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Prespektif *Saddu al-Dzari'ah*: Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang”, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 3, No. 2, 2019.

ke tiga, dan dalam kaidah fiqihnya tidak menjadi '*Urf*'.²⁰ dari penelitian di atas terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu jurnal karya Fendi Bintang Mustofa dan Sheila Fakhria membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Adat Jawa Jilu sedangkan peneliti akan membahas tentang Tradisi Larangan Perkawinan *Selên* dalam Prespektif Hukum Islam.

Berangkat dari beberapa hasil penelitian yang sebelumnya, ternyata belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang larangan perkawinan *Selên* sehingga penyusun berinisiatif untuk menuliskannya ke dalam sebuah skripsi.

F. Kerangka Teoritik

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²¹

Hukum dasar perkawinan yaitu wajib, haram, sunah, makruh, dan mubah. Dilihat dari Hukum Islam di Indonesia, larangan perkawinan itu apabila adanya Pertalian Nasab, Pertalian Kerabat Semenda, dan Pertalian Persusuan.²²

'*Urf* (tradisi) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalani oleh mereka, baik hal

²⁰ Fendi Bintang Mustofa dan Sheila Fakhria, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen", *Legitima*, Vol. 2, No. 1, 2019.

²¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 46.

²² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 108.

demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja, yaitu mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, mencakup pula hal yang bersifat perkataan dan hal yang bersifat perbuatan.²³

Sosiologi hukum berkembang atas dasar proses hukum yang berlangsung di dalam suatu sistem sosial yang dinamakan masyarakat, yang berarti bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan cara memahami sistem sosial terlebih dahulu dan hukum merupakan proses.²⁴

Menurut aliran *sociological jurisprudence* hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dan hukum yang hidup (*the living law*). Dan *sociological jurisprudence* ini merupakan aliran yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat.²⁵

Sosiologi Hukum (*min al-wāqi' ilā al-naṣṣ*) dan *Sociological Jurisprudence* (*min al-naṣṣ ilā al-wāqi'*) ini mengkaji, menganalisis, menemukan sebuah objek penelitian dengan cara membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat, atau sebaliknya yang dapat menjadikan perubahan hukum yang terjadi di masyarakat.²⁶

²³ Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 148.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 5.

²⁵ Isnaldi Utih, "Latar Belakang Munculnya Sociological Jurisprudence dan Legal Realism", *www.slideshare.net*, diakses 22 September 2020.

²⁶ Ahmad Zayyadi, "Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence", *Al-Manāhij*, Vol. 14, No. 1, Juni 2020, hlm.103.

G. Sistematika Pembahasan

Agar sistematika penulisan penelitian ini lebih tersusun dan terarah, maka penulis menyusunnya dalam sistematika penyusunan sebagai berikut :

Bab Pertama, berupa pendahuluan dengan memuat diantaranya Latar Belakang yang menguraikan pentingnya penelitian dan alasan yang melatarbelakangi penelitian ini. Rumusan Masalah, yang bertujuan agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Tujuan dan Manfaat Penelitian, yaitu memberi kejelasan bahwa penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat. Kajian Pustaka, yaitu membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dan meyakinkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, dan yang terakhir adalah Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini penulis membahas tentang landasan teori yang memuat pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, larangan perkawinan, pengertian 'urf, macam-macam 'urf, Kehujjahan 'urf, syarat-syarat 'urf.

Bab Ketiga, yaitu membahas mengenai metode penelitian yang digunakan yaitu berupa jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab Keempat, yaitu membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil kegiatan penelitian serta pembahasan hasil penelitian lapangan yaitu profil lokasi penelitian, praktek masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan *selên*, serta pandangan Hukum Islam terhadap tradisi larangan

perkawinan *selên* di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kata penutup, lampiran , dan daftar riwayat hidup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Larangan perkawinan *selên* merupakan tradisi turun temurun yang sudah ada sejak zaman dahulu dan sampai sekarang masih di percaya masyarakat desa Wringinharjo, dan yang melatarbelakangi adanya larangan perkawinan *selen* yaitu karena Ilmu *titen* yang sudah turun-temurun dari nenek moyang. Adanya keyakinan akan terjadi hal-hal buruk kepada pelaku larangan perkawinan dan keluarganya seperti salah satu dari orang tuanya meninggal dunia atau pelaku dari larangan perkawinan ini yang akan meninggal dunia, sakit-sakitan, anak/keturuan pelaku perkawinan tersebut lahir dengan kondisi tidak normal(cacat), sulit mendapatkan anak dan keluarganya tidak langgeng atau bercerai. Dan karena menghormati tradisi larangan perkawinan *selên* yang sudah ada sejak dahulu.
2. Tradisi larangan perkawinan *selên* jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yakni dengan metode Istinbath hukum yaitu '*urf*' dapat dikategorikan dari segi obyeknya masuk kategori '*urf*' '*Āmali*', Karena larangan perkawinan *selên* merupakan suatu tradisi yang berupa perbuatan yang oleh sebagian besar masyarakat setempat diyakini dan

dilakukan. Sedangkan dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, tradisi larangan perkawinan *selên* termasuk dalam kategori ‘urf khusus, sebab tradisi larangan perkawinan *selên* hanya dilaksanakan oleh masyarakat desa Wringinharjo dan sekitarnya saja. Dilihat dari segi keabsahannya menurut syari’at tradisi larangan perkawinan *selên* termasuk dalam kategori ‘urf *fāsid* Karena masyarakat desa Wringinharjo meyakini bahwa perkawinan *selên* akan mengakibatkan pengaruh-pengaruh negatif bagi kehidupan rumah tangga mereka dan hal tersebut dikhawatirkan akan menumbuhkan kemusyrikan.

B. Saran

1. Apabila melaksanakan tradisi harus sesuai dengan ajaran Islam dan tidak melanggar atau menentang ajaran Islam serta lebih mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Jika tradisi itu mengandung kemungkaran maka jangan diteruskan.
2. Kepada para tokoh agama di desa Wringinharjo diharapkan untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat setempat agar masyarakat tahu pernikahan mana yang boleh dan mana yang dilarang oleh agama.
3. Bagi generasi penerus hendaknya lebih memperdalam ajaran-ajaran Islam agar dapat memilih mana adat yang harus dilestarikan dan mana yang tidak seharusnya dilestarikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, dkk. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Anonim, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Kesindo Utama: Surabaya, 2010.
- Anton dan Marwati. “Ungkapan Tradisional Dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Bajo di Pulau Balu Kabupaten Muna Barat”. *Humanika*. Vol. 3, no. 15, 2015, 27. <http://ojs.uho.as.id>.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Armita, Pipin. ” Analisis Pasal 39 Ayat 3 KHI Tentang Larangan Kawin Karena Sesusuan Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 2, 2016, 159-161. <http://ejournal.uin-suka.as.id>.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo. STAIN Po Press, 2010.
- Azzam , Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah. 2019, 141-147.
- Budiana, I Nyoman. *Perkawinan Beda Wangsa dalam Masyarakat bali*. Yogyakarta: Histokultura, 2018.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Danin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Faizah, Siti. “Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri”. *Jurnal Isti'da; Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1, 2014, 23. <http://ejournal.unisnu.ac.id>.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Habibah, Umi , dkk. “Studi Tentang Status Perkawinan Mahasiswa Reguler PGSD Tegal Hubungannya dengan Prestasi Akademik”. *Journal of Elementary Education*. Vol. 1, No. 1, 2012, 2. <http://journal.unnes.ac.id>.

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hamdi, Isnadul. “Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi dan Hukum Islam”. Vol. 17, no 1, 2008, 64. www.neliti.com.
- Hamzawi, M. Adib. “Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia”. *Inovatif*. Vol. 4, No. 1, 2018, 2. www.jurnal.staih.ac.id.
- Hartati, Umi. “Interaksi Sosial Suku Sunda dengan Suku Jawa (kajian Akulturasi dan akomodasi di Desa Buko Poso, Kabupaten Mesuji)”, *Swarnadwipa*, Vol. 1, No. 3, 2017, 179. <https://scholar.google.co.id>.
- Hervani, Femilya. “Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu *al-Dzari’ah*: Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang”. *Sakina; Journal of Family Studies*. Vol. 3, No. 2, 2019. Urj.uin-malang.ac.id
- Isro’I, Muhammad. “Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangkok, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali)”. *Skripsi*. Salatiga : IAIN Salatiga, 2009. e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Moh. Hipni. “Urf Sebagai Akar Hukum Islam yang Responsible”. *Et-Tijarie*. Vol. 3, No. 2, 2016, 92. Journal.trunojoyo.ac.id.
- Mukminin, Alfi Amirul. “Nikah Lusan di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dalam Perspektif Maslahah Mursalah”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Mushafi dan Ismail Marzuki. “Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum”. *Cakrawala Hukum*. Vol. 9, No. 1, 2018, 53. www.researchgate.net.
- Mustofa, Zainul. “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar”. *skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Mustofa. “Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya dalam Istinbath Hukum di Indonesia Perspektif Universalitas dan Lokalitas”. *Varia Hukum*. Vol. 1, No. 2, 2019, 271. Journal.uinsgd.ac.id.

- Mustopa, Fendi Bintang dan Sheila Fakhria. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen". *Legitima*. Vol. 2, No. 1, 2019. www.ejournal.iai-tribakti.ac.id.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Penerbit Tarsito, 2001.
- Prihatinah, Tri Lisiani. "Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Dinamika Hukum*, Vol. 8, no. 2, 2008, 168. Dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan dibawah Umur (dini)". *Jurnal al-Qadāu*, Vol. 2, No. 1, 2015, 16. <http://journal.uin-alauddin.ac.id>.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam". *Al-Manhaj*. Vol. 1, No. 2, 2019, 159. ejournal.insuriponorogo.ac.id.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat". *Jurnal Yudisia*. Vol. 7, No. 2, 2016, 419. Journal.iainkudus.ac.id.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1996.
- Sucipto. "'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam". *ASAS*. Vol. 7, No. 1, 2015, 26-31. Ejournal.radenintan.ac.id.
- Sudjana, Nana, dkk. *Penelitian dan penilaian pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian:Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Sukmadinata, Nana Sayodah. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Surakman, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Sutiyono. *Proses Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqi*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Utih, Isnaldi. "Latar Belakang Munculnya Sociological Jurisprudence dan Legal Realism". www.slideshare.net.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*. Vol. 14, No. 2, 2016, 191. Jurnal.upi.edu.
- Yudowibowo, Syafrudin. "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam". *Jurnal Yustisia*. Vol. 1, No. 2, 2012, 10. Jurnal.uns.ac.id.
- Zayyadi, Ahmad. "Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence". *Al-Manāhij*. Vol. 14, No. 1, 2020, 102-103. ejournal.iainpurwokerto.ac.id.